



**P E N E T A P A N**

**Nomor 246/Pdt.P/2017/PA.Clg**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Rustam Efendi bin Muhamad Yamin**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Priuk, RT. 005 RW. 003, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

**Siti Khaerunisa binti Asep Saepudin**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Priuk, RT. 005 RW. 003, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 19 Juli 2017 M., yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 246/Pdt.P/2017/PA.Clg, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013, para Pemohon melangsungkan

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2017/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernikahan menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten ;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Asep Saepudin bin Abdullah, dengan dihadiri 2 orang saksi bernama Muhamad Ridwan bin M. Zainudin dan Gusti Anugrah bin Muhamad Ridwan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000, dibayar tunai ;-
  3. Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
    - a. Raisa Ramadany, lahir 24 Juli 2014 ;
    - b. Felisa Ramadany, lahir 10 Juli 2015 ;
  5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
  6. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon untuk dijadikan sebagai landasan hukum dan mengurus persyaratan administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak dan buku nikah;
  7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2017/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;
3. Membebaskan biaya perkara para Pemohon ;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, kemudian Ketua Majelis sesuai kewenangannya telah memberikan penjelasan dan nasihat kepada para Pemohon sehubungan dengan isbat nikah dan segala konsekuensinya dan para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;-

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Keterangan Domisili Nomor 441.6/644/Pemt atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten, tanggal 21 Agustus 2017. Bukti tersebut disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, P- 1 ;
2. Fotokopi Keterangan Domisili Nomor 441.6/644/Pemt atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten, tanggal 21 Agustus 2017. Bukti tersebut disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, P- 2 ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Belum Menikah atas nama Pemohon I, yang dibuat dihadapan Ketua RT. 05 RW.03 Lnk. Priuk, Kelurahan Sukamajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten. Bukti tersebut disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2017/PA.Clg



dinazegelen, P-3 ;

**B. Bukti Saksi**

1. **Muhamad Ridwan bin M. Zainudin**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta. Selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon I dan hadir pada waktu para Pemohon menikah bahkan menjadi saksi mereka ;
- Bahwa benar mereka adalah pasangan suami istri yang menikah secara di bawah tangan pada tanggal 15 Mei 2013, sampai sekarang mereka hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang baik dan telah dikaruniai 2 anak perempuan yang bernama Raisa Ramadany dan Felisa Ramadany ;
- Bahwa sebelum mereka menikah adalah orang lain dan tidak ada hubungan yang menyebabkan haramnya perkawinan mereka ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada orang atau pihak ketiga yang merasa keberatan dengan status mereka, seperti ada seorang perempuan datang mengaku sebagai istri Pemohon I, begitu pula sebaliknya tidak ada laki-laki yang mengaku sebagai suami Pemohon II ;
- Bahwa sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang mereka belum pernah bercerai dan mereka sampai saat ini tetap beragama Islam ;
- Bahwa dalam pernikahan itu yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Asep Saepudin bin Abdullah, ada dua orang saksi yaitu Muhamad Ridwan bin M. Zainudin dan Gusti Anugrah bin Muhamad Ridwan dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 500.000, tunai ;
- Bahwa memang pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor KUA setempat karena tidak tercatat dan sekarang dibutuhkan isbat nikah dalam rangka mengurus buku nikah untuk kepentingan mengurus administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak-anak ;

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2017/PA.Clg



**2. Gusti Anugrah bin Muhamad Ridwan**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kenal dengan para Pemohon karena saksi keponakan Pemohon I ;
- Bahwa benar mereka adalah pasangan suami istri yang menikah secara di bawah tangan pada tanggal 15 Mei 2013, sampai sekarang mereka hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang baik dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang masih kecil-kecil ;
- Bahwa sebelum mereka menikah adalah orang lain dan tidak ada hubungan yang menyebabkan haramnya perkawinan mereka ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada orang atau pihak ketiga yang merasa keberatan dengan status mereka, seperti ada seorang perempuan datang mengaku sebagai istri Pemohon I, begitu pula sebaliknya tidak ada laki-laki yang mengaku sebagai suami Pemohon II ;
- Bahwa sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang mereka belum pernah bercerai dan mereka sampai saat ini tetap beragama Islam ;
- Bahwa dalam pernikahan itu yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Asep Saepudin bin Abdullah, ada dua orang saksi yaitu Muhamad Ridwan bin M. Zainudin dan Gusti Anugrah bin Muhamad Ridwan dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 500.000, tunai ;
- Bahwa memang pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor KUA setempat karena tidak tercatat dan sekarang dibutuhkan isbat nikah dalam rangka mengurus buku nikah untuk kepentingan mengurus administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak-anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan ;

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2017/PA.Clg



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang dicatat di dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan point 1 sampai dengan point 7, para Pemohon mendalilkan bahwa mereka adalah pasangan suami-istri yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2013, menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, dalam pernikahan tersebut bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Asep Saepudin bin Abdullah, dengan dihadiri 2 orang saksi bernama Muhamad Ridwan bin M. Zainudin dan Gusti Anugrah bin Muhamad Ridwan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- dibayar tunai dan pernikahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum syar'i di mana syarat dan rukunnya telah terpenuhi serta antara keduanya tidak ada hubungan yang dilarang untuk melakukan perkawinan seperti hubungan sedarah, sepersusuan atau sedang terikat perkawinan dengan pihak lain atau Pemohon II sedang terikat masa iddah dengan laki-laki lain karena pada waktu perkawinan berlangsung Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, sampai sekarang keduanya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua anak perempuan bernama Raisa Ramadany, lahir 24 Juli 2014 dan Felisa Ramadany, lahir 10 Juli 2015, serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon, lagi pula para Pemohon tetap beragama Islam. Namun perkawinan yang dilakukan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, sehingga para Pemohon mengaku tidak memiliki Buku Nikah (posita point 6), karena memang para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2017/PA.Clg





Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, dan sampai saat ini Buku Nikah tidak diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut, padahal para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk mengurus hal-hal yang bersifat keperdataan yang berkaitan dengan kebutuhan para Pemohon sebagai warga Negara Indonesia seperti mengurus administrasi kependudukan, Akta Kelahiran anak-anak dan mengurus persyaratan lainya serta agar perkawinan para Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, tidak bisa menerbitkannya, maka para Pemohon mengajukan Isbat nikah ke Pengadilan Agama Cilegon agar perkawinan yang dilakukan para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa potokopi surat (P1.s/d P3), yang mengarah dan menunjukan pada kebenaran dalil posita permohonan para Pemohon yang kemudian bukti-bukti surat tersebut diperkuat dengan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama Muhamad Ridwan bin M. Zainudin dan Gusti Anugrah bin Muhamad Ridwan, yang diajukan para Pemohon di persidangan, kedua saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpah bahwa benar para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Mei 2013 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, keduanya telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang baik dan telah dikaruniai dua anak perempuan masing-masing bernama Raisa Ramadany, lahir 24 Juli 2014 dan Felisa Ramadany, lahir 10 Juli 2015, akan tetapi perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian bukti-bukti tersebut baik bukti surat telah sesuai dengan ketentuan

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2017/PA.Clg



pasal 164 HIR/1866 KUHPdt, maupun bukti saksi, keduanya telah dewasa, cakap dan sesuai ketentuan pasal 170 HIR, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi sarat formil dan sarat materil sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2013 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, dalam pernikahan tersebut bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Asep Saepudin bin Abdullah, dengan dihadiri 2 orang saksi bernama Muhamad Ridwan bin M. Zainudin dan Gusti Anugrah bin Muhamad Ridwan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- dibayar tunai, serta belum pernah bercerai dan sampai sekarang para Pemohon masih tetap beragama Islam ;
- b. Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak sedang terikat oleh suatu perkawinan dan atau sedang dalam masa iddah dengan orang lain ;
- c. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan pemohon II hidup rukun, damai dan harmonis layaknya suami istri yang baik dan telah dikaruniai dua anak perempuan masing-masing bernama Raisa Ramadany, lahir 24 Juli 2014 dan Felisa Ramadany, lahir 10 Juli 2015;
- d. Bahwa benar selama menjalani masa perkawinan tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang mengharu biru rumah tangga para Pemohon ;-
- e. Bahwa benar Isbat Nikah ini untuk mengurus Buku Nikah dan administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak-anak yang lahir dari perkawinan para Pemohon serta untuk kepentingan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para Pemohon sebagai warga negara ;-

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2017/PA.Clg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena para Pemohon menikah di bawah tangan dan oleh karena itu para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan/ isbat nikah ke Pengadilan Agama Cilegon dan memohon agar permohonan aquo dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan/ isbat nikah yang diajukan para Pemohon tentang Pengesahan Perkawinan meskipun terjadi sesudah tahun 1974 sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019, pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, akan tetapi karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan isbat nikah atau pengesahan perkawinan itu sangat diperlukan untuk mengurus persoalan-persoalan keperdataan yang berkaitan dengan hak-hak para Pemohon sebagai warga Negara Indonesia seperti mengurus administrasi Kependudukan dan lain sebagainya, maka demi terbinanya kemaslahatan dan untuk tertibnya administrasi hukum perkawinan para Pemohon sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jis ketentuan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya permohonan para Pemohon tentang isbat nikah /pengesahan perkawinan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara para Pemohon adalah benar sekalipun tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, akan tetapi hal tersebut bukan karena para Pemohon sengaja dan beritikad buruk untuk melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, hanya karena pada waktu itu para Pemohon belum mengerti benar tentang manfaat pencatatan perkawinan, dan baru sekarang para Pemohon mengerti dan memahami maksud dan tujuan penting

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2017/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencatatan perkawinan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan pula bahwa pelanggaran pencatatan perkawinan karena hal tersebut bukan kesalahan para Pemohon semata, akan tetapi karena situasi dan kondisi social ekonomi *atau culture religuisitas* lingkungan di mana para Pemohon bertempat tinggal sehingga berpengaruh kepada pola pikir para Pemohon sendiri ketika itu dan karenanya kondisi tersebut memungkinkan untuk dipilihnya Pengesahan perkawinan atau isbat Nikah dengan sebuah penetapan oleh Pengadilan Agama untuk memenuhi perkawinan yang bekekuatan hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, apalagi perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak melanggar ketentuan Syariat Islam sebagaimana tertera dalam *Al-Qur'an Surah An-Nisaa ayat 23* serta kaidah-kaidah hukum Islam lainnya. Dengan demikian pernikahan para Pemohon dapat disahkan dan permohonan para Pemohon dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menghindari kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil";

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2017/PA.Clg



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah terbukti mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2013 sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan yang telah diisbatkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, di mana para Pemohon bertempat tinggal untuk terbitkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya ex-parte, maka seluruh kepentingan hukum dengan segala akibatnya ada pada para Pemohon sehingga dengan demikian para Pemohon haruslah dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam dictum amar penetapan perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini :

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Rustam Efendi bin Muhamad Yamin) dengan Pemohon II (Siti Khaerunisa binti Asep Saepudin) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2013 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten ;
3. Menunjuk dan menetapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon tersebut dalam rangka penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah ;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000.- (dua ratus sembilan puluh satu

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2017/PA.Clg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1438 H. oleh kami Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H., dan M. Nur, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Cilegon tanggal 11 Juli 2017 M., penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Andini Puspita Lestari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis

Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H

M. Nur, S.Ag.,

Panitera Pengganti

Andini Puspita Lestari, S.H., M.H

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2017/PA.Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000
4. Biaya materai	: Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya redaksi</u>	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp.291.000.- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2017/PA.Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)